



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : /Pen.Div/2024/PN Plg

Jo.

Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus;

Membaca Laporan Kesepakatan Diversi pada tanggal 24 Oktober 2024,
tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : M. R Abdul Rachman
Sri Kembang
Tempat Lahir : 16 Tahun 2 Bulan / 07 Juli 2008
Umur / Tgl. Lahir : Laki-laki
Jenis Kelamin : Indonesia
Kebangsaan : Provinsi Sumsel.
Tempat Tinggal : I s l a m
Agama : Pelajar
Pendidikan : SMA Kelas 2 (belum tamat)
Didampingi orang tua/wali yang bernama Abdul Rachman;

.....Selanjutnya disebut Sebagai Anak Pelaku.

Nama lengkap : Purna Irawan Bin Patir Alfath
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /2 Juni 1991
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Sei Sedapat 2 Rt.78 Rw.08 Kel.
Sukajaya Kec.Sukarami Palembang
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan

: SMA (kelas 2)

.....Selanjutnya disebut Sebagai korban.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Kesepakatan Diversi tanggal 24 Oktober 2024, telah dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak pelaku M. Rafli Putra Rachmandani Alias Rafli Bin Abdul Rachman harus dihentikan;

Memperhatikan, Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak pelaku M. R;
2. Menetapkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario tahun 2023 warna merah Nomor Polisi : BG 4376 ABX Nomor Rangka : MH1JMC114RK312030 Nomor Mesin : JMC1E-1310937;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang warna hitam bergagang besi warna hitam dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm;
Dirampas untuk dimusnakan;
 - 1 (satu) buah topi berwarna hitam merek burberry;
 - 1 (satu) buah jacket berwarna hitam merek fredperry;
Dikembalikan kepada Pelaku Anak ;
 - 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam bertuliskan ENJOYGALO
Dikembalikan kepada Pelaku Anak;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, Anak dan Penasihat Hukum Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di Palembang;
Pada tanggal 24 Oktober 2024,
Hakim

Pitriadi, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)